

Praktik Bisnis Syariah di Tengah Keterbatasan Tata Kelola: Studi Pada PT Eza Alfatih Pratama

Idris, Al Firdaus, Muhammad Nurbadruddin

^{1,2,3} STES Bhakti Nugraha

Email: m.nurbadruddin@stesbn.ac.id

Sejarah Artikel:

Disubmit: Maret 19th, 2026 Diproses: Mei 12th, 2026 Terbit: Juli 31th, 2026

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik bisnis syariah dan keterbatasan pelembagaannya dalam tata kelola PT Eza Alfatih Pratama, perusahaan yang menjalankan perdagangan dan distribusi kemasan plastik bagi pelaku UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif dengan orientasi normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan kuesioner kepada karyawan serta mitra usaha. Dari populasi 40 orang, sebanyak 32 responden memberikan jawaban. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan prinsip tauhid, amanah dan kejujuran, keadilan, larangan riba dan gharar, serta ta'awun, kemudian membandingkannya dengan bukti tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai syariah telah dipraktikkan melalui penyediaan fasilitas ibadah, penyampaian informasi produk secara jujur, kesesuaian kualitas dan kuantitas barang, penetapan harga berdasarkan kesepakatan, pembayaran upah yang dipersepsikan adil, penghindaran pembiayaan berbunga, dukungan kepada mitra UMKM, dan kontribusi sosial. Namun, implementasi tersebut masih bertumpu pada budaya dan komitmen pemilik. Sebagian responden belum memperoleh kejelasan akad dan informasi keuangan pada setiap transaksi; pemahaman akad belum merata; pelatihan syariah belum dilakukan secara berkala; SOP kepatuhan belum terintegrasi pada seluruh divisi; serta belum terdapat audit syariah formal. Temuan ini menunjukkan adanya kepatuhan substantif yang relatif kuat, tetapi formalisasi tata kelola masih terbatas. Perusahaan perlu menyusun standar akad, SOP berbasis syariah, dokumentasi transaksi, pelatihan berkala, dan evaluasi kepatuhan yang proporsional dengan skala usaha.

Keywords: *Bisnis Syariah; UMKM; Tata Kelola; Akad; Kepatuhan Substantif; Audit Syariah.*

Copyright © 2026 Idris

Correspondence Address:

Email Address: m.nurbadruddin@stesbn.ac.id

Citation: Idris (2026). Praktik Bisnis Syariah di Tengah Keterbatasan Tata Kelola: Studi Pada PT Eza Alfatih Pratama. *International Journal of Halal Economic*. Volume 3, No. 2, bulan Juli 2026

A. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah berperan dalam penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa, serta penguatan ekonomi masyarakat. Bagi pelaku usaha Muslim, keberlanjutan bisnis tidak hanya diukur melalui laba, tetapi juga melalui kesesuaian proses usaha dengan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, kemanfaatan, dan larangan transaksi yang merugikan. Ekonomi syariah karena itu menyediakan kerangka etik sekaligus normatif bagi pengelolaan usaha.

Implementasi ekonomi syariah dalam UMKM sering berkembang melalui praktik keseharian sebelum terbentuk menjadi sistem tata kelola formal. Pemilik usaha dapat menghindari bunga, berlaku jujur kepada pelanggan, membayar pekerja secara layak, dan membantu mitra. Akan tetapi, praktik tersebut belum tentu dilengkapi standar akad, prosedur tertulis, pelatihan, pengawasan, dan dokumentasi yang menjamin konsistensinya. Kesenjangan antara nilai dan kelembagaan menjadi persoalan penting ketika usaha tumbuh, melibatkan lebih banyak pihak, dan menghadapi transaksi yang semakin kompleks.

PT Eza Alfatih Pratama berkembang dari usaha jual beli jerigen bekas menjadi perusahaan perdagangan dan distribusi kemasan plastik. Perusahaan melayani kebutuhan kemasan bagi produsen sabun cair dan pelaku UMKM, dengan produk berukuran sekitar satu hingga dua puluh liter. Interaksi dengan produsen, pemasok, karyawan, pelanggan, dan mitra menjadikan transparansi spesifikasi barang, harga, pembayaran, penyerahan, serta tanggung jawab setelah transaksi sebagai elemen penting dalam praktik syariah.

Penelitian awal menemukan bahwa perusahaan telah menjalankan berbagai nilai Islam: menyediakan fasilitas ibadah, menghindari pembiayaan berbunga, menjaga informasi produk, menetapkan harga melalui kesepakatan, dan memberikan dukungan sosial. Pada saat yang sama, sebagian transaksi belum dipahami responden melalui akad yang jelas, pengetahuan akad di tingkat operasional terbatas, dan pengawasan syariah masih bersifat informal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penelitian tidak cukup dijawab dengan pertanyaan “apakah syariah telah diterapkan”, tetapi perlu dilanjutkan dengan “bagaimana nilai tersebut dilembagakan”.

Penelitian terdahulu menempatkan prinsip syariah sebagai fondasi etika dan keberlanjutan UMKM (Nur & Hidayati, 2019; Sidiq & Fauzan, 2020; Dewi & Siti, 2022). Chapra (2008) menekankan keseimbangan nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan, sedangkan Hasan (2014) menempatkan kejujuran, keadilan, dan larangan transaksi batil sebagai dasar manajemen bisnis syariah. Namun, kajian pada tingkat perusahaan sering berhenti pada inventarisasi nilai tanpa membedakan praktik substantif dan mekanisme tata kelola.

Artikel ini bertujuan menganalisis: pertama, bentuk praktik bisnis syariah pada PT Eza Alfatih Pratama; kedua, keterbatasan pelebagaan prinsip syariah dalam akad dan tata kelola; dan ketiga, kebutuhan penguatan yang proporsional bagi skala usaha. Kontribusi penelitian terletak pada pembacaan dua lapis kepatuhan: kepatuhan substantif yang hadir dalam perilaku bisnis dan kepatuhan prosedural yang diwujudkan melalui aturan, dokumentasi, serta pengawasan.

Prinsip ekonomi syariah dalam bisnis menempatkan kegiatan ekonomi dalam kerangka pertanggungjawaban kepada Allah. Orientasi usaha tidak berhenti pada keuntungan, tetapi mencakup cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan hasil usaha. Tauhid kemudian diterjemahkan melalui amanah, kejujuran, keadilan, larangan riba dan gharar, serta ta'awun. Kelima prinsip tersebut membentuk hubungan antara dimensi spiritual, transaksi, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial.

Amanah mengharuskan pelaku usaha memenuhi janji serta menjaga hak pihak lain. Kejujuran menuntut informasi yang benar tentang kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Keadilan menghendaki kesetaraan dalam pertukaran serta pemenuhan hak pekerja dan mitra. Larangan riba mencegah pengambilan tambahan yang tidak sesuai ketentuan syariah, sedangkan larangan gharar menuntut kejelasan objek, harga, waktu, dan kewajiban para pihak. Ta'awun menempatkan kegiatan ekonomi sebagai ruang kerja sama dan kemanfaatan sosial (Hasan, 2014; Chapra, 2008).

Kepatuhan substantif merujuk pada terwujudnya tujuan serta nilai syariah dalam perilaku bisnis, misalnya kejujuran, kerelaan para pihak, tidak merugikan, dan memberi manfaat. Kepatuhan prosedural merujuk pada perangkat yang menjaga konsistensi nilai tersebut, seperti akad, SOP, pencatatan, pelatihan, mekanisme pengaduan, evaluasi, dan audit. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan: tata kelola memberi bentuk yang dapat diperiksa terhadap nilai, sedangkan substansi mencegah kepatuhan berubah menjadi formalitas tanpa keadilan.

Bagi UMKM, tata kelola tidak harus meniru struktur lembaga keuangan besar. Prinsip proporsionalitas memungkinkan sistem sederhana tetapi jelas. Format pesanan yang memuat jenis barang, ukuran, jumlah, harga, cara pembayaran, waktu penyerahan, dan mekanisme komplain dapat menjadi bentuk dokumentasi akad. Daftar pemeriksaan transaksi, pelatihan singkat, serta evaluasi berkala juga dapat membangun kepatuhan tanpa membebani usaha secara berlebihan.

B. Metode

Penelitian menggunakan studi kasus deskriptif dengan orientasi normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan praktik yang berlangsung dan menilainya berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Lokasi penelitian adalah kantor

serta gudang PT Eza Alfatih Pratama di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Pengumpulan data berlangsung pada November 2024–Mei 2025.

Populasi terdiri atas 40 orang yang mencakup karyawan dan mitra UMKM. Penelitian merencanakan sampling jenuh, tetapi data yang dapat dianalisis berasal dari 32 responden karena delapan orang tidak memberikan jawaban. Dengan demikian, pelaksanaan penelitian lebih tepat disebut respons terhadap sensus populasi daripada sampel jenuh yang lengkap. Kuesioner digunakan untuk menghimpun persepsi mengenai lima kelompok indikator: tauhid, amanah dan kejujuran, keadilan, larangan riba dan gharar, serta ta'awun.

Data juga diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan manajemen, observasi terhadap aktivitas transaksi, interaksi pelanggan, stok, dan proses pengiriman, serta dokumentasi profil perusahaan, struktur organisasi, daftar produk, catatan transaksi, dan SOP internal. Data kualitatif direduksi dan dikelompokkan secara tematik. Respons kuesioner disajikan secara deskriptif sebagai penguat, bukan digunakan untuk generalisasi statistik atau pengujian pengaruh.

Keabsahan interpretasi dijaga dengan membandingkan pernyataan responden, penjelasan manajemen, hasil observasi, dan dokumen. Analisis normatif dilakukan dengan memeriksa kesesuaian praktik terhadap nilai kejujuran, keadilan, kejelasan transaksi, penghindaran riba, serta kemanfaatan. Keterbatasan penelitian terletak pada satu kasus, dominasi jawaban persepsional, dan belum tersedianya audit independen untuk memverifikasi seluruh transaksi.

C. Hasil & Pembahasan

1. Praktik Substantif Prinsip Syariah

Prinsip	Praktik yang Ditemukan	Makna Syariah
Tauhid	Fasilitas ibadah, waktu salat, dan orientasi mencari keuntungan yang berkah	Aktivitas usaha dipahami sebagai bagian dari pertanggungjawaban keagamaan
Amanah dan kejujuran	Informasi produk disampaikan terbuka; kualitas dan kuantitas dinilai sesuai janji	Menjaga kepercayaan konsumen dan mitra
Keadilan	Harga ditetapkan dengan mempertimbangkan kualitas dan kesepakatan; upah dipersepsikan sesuai	Mengurangi kerugian sepihak dan memenuhi hak pekerja
Larangan riba dan <i>gharar</i>	Perusahaan dinyatakan tidak menggunakan pinjaman berbunga; objek dan pengiriman dibicarakan	Menghindari pembiayaan berbasis bunga dan ketidakjelasan transaksi

<i>Ta'awun</i>	Dukungan kepada mitra UMKM, lapangan kerja, kegiatan sosial dan keagamaan	Memperluas manfaat usaha bagi lingkungan
----------------	---	--

Pada aspek tauhid, responden menilai perusahaan memberikan ruang bagi pelaksanaan ibadah melalui mushala dan waktu istirahat. Praktik tersebut menunjukkan simbol serta fasilitas keagamaan telah hadir dalam lingkungan kerja. Namun, konsistensi ibadah merupakan ranah personal sehingga tidak tepat digunakan sebagai ukuran tunggal kepatuhan bisnis. Makna manajerial tauhid perlu terlihat dalam keputusan usaha, perlakuan terhadap pihak lain, dan pertanggungjawaban atas transaksi.

Amanah dan kejujuran memperoleh persepsi positif. Produk kemasan dinilai sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dijanjikan, sedangkan informasi tidak sengaja ditutupi. Dalam perdagangan kemasan, kesesuaian ukuran, bahan, jumlah, kondisi barang, dan waktu pengiriman merupakan bentuk konkret amanah. Nilai tersebut membangun kepercayaan karena pelanggan UMKM bergantung pada ketersediaan kemasan bagi proses produksi dan distribusi mereka.

Pada aspek keadilan, responden menilai harga dan kerja sama ditentukan melalui kesepakatan serta tidak secara sengaja merugikan salah satu pihak. Karyawan juga menyatakan menerima upah yang sesuai. Temuan ini menunjukkan keadilan dipahami melalui kerelaan, kesesuaian prestasi, dan pemenuhan hak. Namun, persepsi keadilan akan lebih kuat apabila perusahaan mempunyai kriteria harga, tanggung jawab mutu, dan mekanisme penyelesaian keluhan yang terdokumentasi.

Perusahaan dinyatakan tidak menggunakan pinjaman berbunga dalam operasionalnya. Penghindaran ini menjadi bentuk kepatuhan yang menonjol. Meski demikian, pertanyaan mengenai kejelasan akad dan informasi keuangan menghasilkan jawaban yang beragam; sebagian besar responden dalam uraian penelitian justru menjawab bahwa tidak setiap transaksi memiliki akad yang jelas. Temuan tersebut memperlihatkan perbedaan antara niat menghindari riba dan kapasitas teknis menyusun transaksi sesuai ketentuan syariah.

Ta'awun diwujudkan melalui dukungan terhadap mitra UMKM, penciptaan pekerjaan, penyediaan barang yang dibutuhkan produsen kecil, dan kontribusi pada kegiatan sosial serta keagamaan. Peran sebagai distributor kemasan membentuk hubungan saling bergantung: keberlanjutan PT Eza Alfatih Pratama didukung pertumbuhan mitra, sementara mitra memperoleh akses terhadap kemasan untuk menjual produknya. Pola tersebut memberi dasar bagi kemitraan, bukan hubungan jual beli sesaat.

2. Keterbatasan Tata Kelola Syariah

Temuan utama penelitian adalah bahwa nilai syariah sudah lebih kuat sebagai budaya daripada sebagai sistem. Pemilik dan manajemen menjadi sumber utama penilaian serta pengawasan, sedangkan prosedur formal belum

lengkap. Kondisi ini cukup lazim pada usaha yang bertumbuh dari relasi personal, tetapi menimbulkan risiko ketidakkonsistenan ketika jumlah transaksi, karyawan, pemasok, dan pelanggan meningkat.

Kesenjangan	Risiko	Kebutuhan Penguatan
Pemahaman akad belum merata	Istilah, hak, dan kewajiban dapat dipahami berbeda	Pelatihan dasar akad jual beli bagi manajemen dan karyawan
Akad tidak selalu terdokumentasi jelas	Potensi sengketa harga, pembayaran, mutu, atau penyerahan	Formulir pesanan dan konfirmasi transaksi yang memuat unsur akad
Belum ada audit syariah formal	Kepatuhan bergantung pada penilaian pemilik	Evaluasi internal berkala dan pendampingan ahli secara proporsional
Nilai syariah belum terintegrasi di seluruh divisi	Pelaksanaan berbeda antarpetugas	SOP ringkas dan daftar pemeriksaan transaksi
Akses pendampingan terbatas	Perbaikan tata kelola berjalan lambat	Kolaborasi dengan lembaga keuangan, kampus, atau pendamping UMKM syariah

Kelemahan akad bukan berarti seluruh transaksi otomatis tidak sah. Penelitian tidak memeriksa setiap dokumen untuk memberikan penetapan hukum. Temuan menunjukkan bahwa kejelasan dan literasi akad belum konsisten menurut persepsi responden. Karena itu, rekomendasi yang tepat adalah memperkuat unsur akad—para pihak, objek, jumlah, harga, pembayaran, penyerahan, penerimaan, dan penanganan ketidaksesuaian—serta meminta pendampingan ketika struktur transaksi lebih kompleks.

Penelitian mengidentifikasi transaksi berbasis pemesanan yang dilanjutkan pembayaran dan pengiriman. Dalam praktik, substansi akad perlu dijelaskan berdasarkan proses sebenarnya, bukan hanya pemberian label istilah Arab. Dokumen pesanan yang jelas dapat berfungsi sebagai bukti ijab-kabul dan kesepakatan apabila memuat unsur yang diperlukan serta disetujui para pihak. Pendekatan ini lebih operasional bagi UMKM daripada penggunaan istilah akad tanpa pemahaman hak dan kewajibannya.

3. Dari Budaya menuju Tata Kelola

Perubahan dari budaya menuju tata kelola tidak berarti mengganti hubungan personal dengan birokrasi. Tujuannya adalah menjaga nilai baik agar tetap konsisten ketika perusahaan berkembang. Langkah pertama ialah memetakan jenis transaksi: pembelian dari pemasok, penjualan langsung, pemesanan, pembayaran di muka, pembayaran bertahap, retur, dan pengiriman. Setiap jenis transaksi kemudian dilengkapi format sederhana yang menjelaskan objek, harga, waktu, dan tanggung jawab.

Langkah kedua adalah menyusun SOP ringkas yang menghubungkan nilai dan tindakan. Amanah diterjemahkan menjadi pemeriksaan jumlah serta mutu sebelum pengiriman; keadilan menjadi aturan harga dan komplain; transparansi menjadi konfirmasi tertulis; larangan gharar menjadi kejelasan spesifikasi dan tenggat; sedangkan ta'awun menjadi kebijakan kemitraan serta kontribusi sosial yang terukur. Dengan pola ini, prinsip syariah dapat diaudit melalui bukti tindakan.

Langkah ketiga ialah membangun pembelajaran serta evaluasi. Pelatihan singkat dapat dilakukan secara berkala dengan contoh transaksi perusahaan sendiri. Evaluasi tidak harus langsung berbentuk dewan pengawas permanen, tetapi dapat dimulai melalui pemeriksaan internal, konsultasi periodik dengan ahli, dan tindak lanjut atas keluhan. Ketika skala serta kompleksitas usaha meningkat, struktur pengawasan dapat diperkuat.

4. Implikasi Konseptual

Temuan mengoreksi anggapan bahwa kepatuhan syariah hanya dapat dilihat dari ada atau tidaknya pembiayaan berbunga. Penghindaran riba penting, tetapi bisnis syariah juga menuntut kejelasan akad, mutu informasi, keadilan terhadap pekerja dan mitra, tanggung jawab sosial, serta mekanisme koreksi. Kepatuhan merupakan rangkaian yang menghubungkan sumber dana, proses transaksi, hubungan kerja, produk, dan dampak sosial.

Penelitian juga menunjukkan bahwa formalisasi tidak selalu identik dengan substansi. Perusahaan dapat memiliki budaya jujur tanpa dokumen yang lengkap, sedangkan perusahaan lain dapat memiliki dokumen formal tetapi praktiknya tidak adil. Tata kelola syariah yang memadai harus mempertemukan keduanya: nilai membimbing tujuan, sementara prosedur memastikan nilai dapat dilaksanakan, diwariskan, dinilai, dan diperbaiki.

D. Kesimpulan

PT Eza Alfatih Pratama telah menjalankan praktik bisnis yang mencerminkan tauhid, amanah, kejujuran, keadilan, penghindaran pembiayaan berbunga, dan ta'awun. Praktik tampak melalui fasilitas ibadah, informasi produk yang terbuka, kesesuaian barang, kesepakatan harga, pembayaran upah yang dipersepsikan sesuai, dukungan terhadap mitra UMKM, dan kontribusi sosial. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kepatuhan substantif yang tumbuh dari budaya serta komitmen pemilik dan manajemen.

Di sisi lain, tata kelola syariah belum sepenuhnya terlembagakan. Pemahaman akad belum merata, sebagian transaksi belum dipersepsikan memiliki akad yang jelas, pelatihan belum berkala, SOP belum mengintegrasikan nilai syariah pada seluruh divisi, dan pengawasan masih informal. Keterbatasan ini membuat konsistensi kepatuhan bergantung pada individu dan menyulitkan pembuktian ketika muncul perbedaan pemahaman.

Perusahaan disarankan menyusun peta transaksi, format akad atau konfirmasi pesanan, SOP berbasis nilai, daftar pemeriksaan mutu dan pengiriman, pelatihan berkala, serta evaluasi internal. Pendampingan ahli dapat dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Penelitian selanjutnya perlu memeriksa dokumen transaksi secara lebih mendalam, membedakan respon karyawan, manajemen, dan mitra, serta menilai perubahan tata kelola setelah rekomendasi diterapkan.

REFERENCES

- Aziz, S. M. (2011). *Ekonomi syariah: Teori dan praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2019). *UMKM dan peran ekonomi syariah dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis*.
- Chapra, M. U. (2008). *Islamic economics: Principles and analysis*. Islamic Foundation.
- Dewi, F. S., & Siti, M. (2022). Penerapan ekonomi syariah dalam model bisnis UMKM: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(2), 78–89.
- Hasan, Z. (2014). *Manajemen bisnis syariah: Konsep, prinsip, dan implementasi*. Alfabeta.
- Jafar, A. (2021). Peran ekonomi syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Bisnis Syariah*, 7(1), 44–56.
- Nur, S., & Hidayati, N. (2019). Penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 25–35.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan tahunan UMKM dan ekonomi syariah di Indonesia*.
- Sari, A. H. (2017). *Prinsip ekonomi syariah dan implementasinya pada UMKM*. Pustaka Pelajar.
- Sidiq, R., & Fauzan, M. (2020). Analisis keberlanjutan bisnis UMKM dengan pendekatan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(3), 121–132.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.